



P E N E T A P A N

Nomor : 4 / Pdt.P / 2021 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

DENIS FEBRYANTO TANGAHU, Spd. lahir di Surabaya, tanggal 12 Februari 1983, Laki-laki, pekerjaan : Dosen, beralamat di Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 06 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 12 Januari 2021, dibawah register Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN.BKL, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bkl



- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, pada tanggal 12 Februari 1983, anak dari Ayah Fauzi Tangahu, Drs. Ec dan Ibu Tutik Oemanun ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya, sebagaimana tercatat tanggal 5 Maret 1983, No. 1861/1983;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : TUTIK UMANUN menjadi TUTIK OEMANUN
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 5 Maret 1983, No. 1861/1983 semula tertulis TUTIK UMANUN menjadi TUTIK OEMANUN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 5 Maret 1983, No. 1861/1983 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama DENIS FEBRYANTO TANGAHU lahir di Surabaya, pada tanggal 12 Februari 1983, anak kedua dari Ayah FAUZI TANGAHU dan Ibu TUTIK OEMANUN;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini



kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2021 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 23-02-2016, NIK : 3526041202830003 An. DENIS FEBRYANTO TANGAHU, S.Pd., lahir di Surabaya, 12 Februari 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, alamat Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 13-09-2012, NIK : 3526044408590002 An. TUTIK OEMANUN, lahir di Surabaya, 04 Agustus 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, alamat Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-1 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.KSK. 3526040804069758, tanggal 08-01-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Bangkalan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran tanggal 05 Maret 1983 Nomor : 1861/1983 atas nama DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya, 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK UMANUN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Satu Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang menerangkan bahwa TUTIK OEMANUN, lahir di Surabaya, tanggal 04



Agustus 1959, alamat Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dan TUTIK UMANUN, lahir di Surabaya, tanggal 04 Agustus 1959, alamat Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan adalah betul-betul merupakan satu orang yang sama, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. - Saksi SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya, 12 Februari 1983, beralamat Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri FAUZI TANGAHU dan TUTIK UMANUN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1861/1983 milik Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama ibu dari Pemohon, dari yang semula tertulis DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK UMANUN, menjadi DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK OEMANUN;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk melakukan perbaikan Akte Kelahiran milik Pemohon sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Halaman 4 PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bkl



2. Saksi ARIF ROHMANUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya, 12 Februari 1983, beralamat Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri FAUZI TANGAHU dan TUTIK UMANUN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1861/1983 milik Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama ibu dari Pemohon, dari yang semula tertulis DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK UMANUN, menjadi DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK OEMANUN;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk melakukan perbaikan Akte Kelahiran milik Pemohon sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, pada tanggal 12 Februari 1983, anak kedua, laki-laki dari Ayah Fauzi Tangahu, Drs. Ec dan Ibu Tutik Oemanun;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Catatan Sipil di Kotamadya Surabaya, sebagaimana tercatat tanggal 05 Maret 1983, No. 1861/1983;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon pada Akte kelahiran milik Pemohon tersebut dari yang semula tertulis : TUTIK UMANUN menjadi TUTIK OEMANUN agar tidak timbul



permasalahan dikemudian hari;

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan orang tua Pemohon tidak mengurus sendiri;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK UMANUN, menjadi DENIS FEBRYANTO TANGAHU,



lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU dan TUTIK OEMANUN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing bernama SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H dan ARIF ROHMANUDIN;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, tepatnya bertempat tinggal di Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan agar supaya



memudahkan dalam tertib administrasi kependudukan kedepan nantinya;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”. Pasal 14 menyatakan “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”. Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 menyebutkan “Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk” . ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Pasal 1 angka 17 No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah terungkap suatu fakta hukum yakni memang benar pemohon bernama DENIS



FEBRYANTO TANGAHU, Spd, lahir di Surabaya, tanggal 12 Februari 1983, Laki-laki, pekerjaan : Dosen, beralamat di Jl. Telang Indah Barat IV/F-16, RT.002/RW.003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas tertulis DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK UMANUN, namun Pemohon ingin untuk dibetulkan menjadi DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak kedua, laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU dan TUTIK OEMANUN;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 dan Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 serta Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin untuk memperbaiki nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU Bc.Kn dan TUTIK UMANUN, namun Pemohon ingin untuk dibetulkan menjadi DENIS FEBRYANTO TANGAHU, lahir di Surabaya , 12 Februari 1983, anak kedua, laki-laki, dari suami isteri FAUZI TANGAHU dan TUTIK OEMANUN tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar



menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17, pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Pasal 56 Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013, pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran yang terbit tanggal 5 Maret 1983, No. 1861/1983 semula tertulis TUTIK UMANUN menjadi TUTIK OEMANUN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya membatalkan dan menarik Kutipan Akta Kelahiran yang terbit tanggal 5 Maret 1983, No. 1861/1983 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan Akta

Halaman 10 PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bkl



Kelahiran atas nama DENIS FEBRYANTO TANGAHU lahir di Surabaya, pada tanggal 12 Februari 1983, anak kedua, laki-laki dari Ayah FAUZI TANGAHU dan Ibu TUTIK OEMANUN;
 5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini yang dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Anastasia Irene, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.
 S.H. M.H..

Anastasia Irene,

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	perkara
permohonan.....	Rp. 30.000,00	
-	ATK	
.....	Rp. 50.000,00	
-	Meterai	penetapan
.....	Rp. 12.000,00	
-	Redaksi	penetapan
.....	Rp. 10.000,00	
	J u m l a h =	Rp.102.000,00

ribu rupiah)

(seratus dua